



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang informasi publik diperlukan pedoman yang memberikan kepastian hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Komisi Informasi Provinsi adalah Komisi Informasi Provinsi Banten.

7. Badan Publik Daerah adalah badan publik pemerintah daerah provinsi adalah lembaga pemerintahan daerah provinsi dan organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.
8. Sekretariat Komisi Informasi Provinsi adalah Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten.
9. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID Provinsi adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
12. Informasi Publik Daerah adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
13. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau Badan Publik.
15. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.

16. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.
17. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.
18. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
19. Tenaga ahli adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi dengan tugas dan fungsi memberi masukan, pertimbangan dan tugas-tugas tertentu sesuai keahliannya.
20. Asisten ahli adalah seorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu yang ditetapkan oleh komisioner dengan tugas dan fungsi memberi bantuan sesuai dengan kualifikasi.

BAB II

BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Badan Publik di lingkungan pemerintahan daerah berkedudukan di Wilayah Provinsi Banten dan/atau diluar wilayah Provinsi Banten.

Pasal 3

Ruang lingkup Badan Publik meliputi:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD;
- c. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

- d. partai politik; dan
- e. badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua
Hak Badan Publik

Pasal 4

- (1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
 - e. informasi publik yang diminta belum diaudit oleh pihak yang berwenang dan/atau belum didokumentasikan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Badan Publik

Pasal 5

Badan Publik Wajib:

- a. menyediakan dan memberikan informasi publik;
- b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
- c. menetapkan standar operasional prosedur layanan informasi publik;
- d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya;
- f. menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
- g. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
- i. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi; dan
- j. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

Pasal 6

Kewajiban badan publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian informasi publik, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh:

- a. Tim Pertimbangan;
- b. PPID Provinsi; dan
- c. PPID Pembantu.

Bagian Kedua

Tim Pertimbangan

Pasal 8

(1) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berkedudukan sebagai atasan PPID Provinsi yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya di tetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan terhadap keberatan informasi; dan
 - b. penyelesaian masalah lainnya.
- (3) Pembentukan tim pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga

PPID Provinsi

Pasal 9

- (1) Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPID Provinsi.
- (2) PPID Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural atau pejabat lain yang membidangi tugas dan fungsi pelayan informasi.
- (3) Penetapan PPID Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) PPID Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Wewenang PPID Provinsi

Pasal 10

PPID Provinsi berwenang:

- a. melakukan penelitian/identifikasi terhadap identitas pemohon informasi;
- b. melakukan pengujian/pengkajian/pengklarifikasian kelayakan setiap permohonan informasi publik;
- c. memberikan pertimbangan secara tertulis mengenai keberatan pemberian informasi publik;
- d. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

- e. melaporkan penyalahgunaan informasi yang diberikan kepada Kepolisian RI;
- f. mengkoordinasikan dan menghimpun data dan informasi yang dikuasai oleh SKPD;
- g. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- h. mendokumentasikan setiap data dan informasi publik;
- i. menyusun data base layanan informasi publik;
- j. melakukan analisa dan monitoring penggunaan informasi yang diberikan oleh Badan Publik.
- k. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan bidang informasi publik.

Bagian Kelima
Tugas PPID Provinsi
Pasal 11

- (1) PPID Provinsi mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari SKPD di lingkungan pemerintah provinsi banten;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk melakukan uji konsekuensi oleh Tim Pertimbangan;
 - g. membuat laporan pelayanan informasi, yang mencakup:
 - 1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;

3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
 4. alasan penolakan permohonan informasi publik.
- (2) PPID Provinsi melaksanakan fungsi:
- a. penghimpunan informasi publik dari SKPD/Unit Kerja di lingkungan pemerintah provinsi banten;
 - b. penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh dari SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja PPID Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Tanggungjawab PPID Provinsi

Pasal 12

PPID Provinsi memiliki tanggungjawab dalam hal:

- a. proses penyimpanan;
- b. pendokumentasian;
- c. penyediaan layanan informasi publik.

Pasal 13

- (1) PPID Provinsi dalam melakukan proses penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. permintaan data dan informasi yang telah dimutakhirkan kepada seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten meliputi:
 1. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 3. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon informasi publik.
 - b. penyampaian data oleh Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten secara fisik dan/atau melalui perangkat lunak atau perangkat keras;
 - c. penandatanganan berita acara serah terima data dan informasi.
- (2) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki gudang penyimpanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kearsipan.

- (3) Pelaksanaan proses penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pejabat fungsional kearsipan.

Pasal 14

- (1) PPID Provinsi dalam melakukan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, melakukan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengklasifikasian;
 - c. koding.
- (2) Pelaksanaan proses pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh pejabat fungsional kearsipan.

Pasal 15

- (1) PPID Provinsi dalam menyediakan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan dengan cara melaksanakan pemutakhiran data paling lama 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari PPID Pembantu.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Bagian Ketujuh

PPID Pembantu

Pasal 16

- (1) Setiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten harus memiliki PPID Pembantu.
- (2) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas kesekretariatan.
- (3) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) PPID Pembantu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab wajib berkoordinasi dengan PPID Provinsi.
- (5) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada PPID Provinsi.

Bagian Kedelapan
Wewenang PPID Pembantu
Pasal 17

PPID Pembantu berwenang:

- a. melakukan penelitian/identifikasi terhadap identitas pemohon informasi;
- b. melakukan pengujian/pengkajian/kelayakan setiap permohonan informasi publik;
- c. memberikan pertimbangan secara tertulis mengenai keberatan pemberian informasi publik melalui PPID Provinsi sebagai bahan jawaban bagi Tim Pertimbangan;
- d. memberikan pelayanan informasi;
- e. melaporkan penyalahgunaan informasi yang diberikan kepada Kepolisian RI;
- f. menyusun data base pelayanan informasi publik;
- g. menolak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- h. mendokumentasikan setiap data dan informasi.

Bagian Kesembilan
Tanggung jawab PPID Pembantu
Pasal 18

- (1) PPID Pembantu bertanggungjawab terhadap kebenaran dan batas waktu data, kepada PPID Provinsi.
- (2) Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten selaku atasan langsung PPID Pembantu bertanggungjawab terhadap data dan informasi yang diberikan kepada PPID Provinsi dan/atau kepada pemohon informasi publik.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui informasi publik;

- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik;
 - c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan; dan
 - d. menyebarkan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (3) Setiap pemohon berhak mendapatkan pelayanan mediasi, ajudikasi nonlitigasi dari Komisi Informasi Provinsi.
- (4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal 20

- (1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber darimana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu
Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Di Umumkan Secara Berkala
Pasal 21

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan;
 - c. rencana jangka menengah daerah;
 - d. rencana jangka panjang daerah;

- e. rencana umum tata ruang daerah;
 - f. ringkasan laporan akses informasi publik;
 - g. aset daerah;
 - h. laporan pertanggungjawaban gubernur;
 - i. ringkasan laporan keuangan;
 - j. laporan kegiatan, kinerja dan prestasi pemerintahan; dan
 - k. informasi publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Pasal 22

- (1) Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (2) Kewajiban menyebarkan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Bagian Ketiga

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 23

- (1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat meliputi:
- a. daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;

- e. perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik.
- (2) Selain kewajiban menyediakan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan publik wajib menyediakan informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap tahun badan publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi:

- a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
- b. waktu yang diperlukan badan publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
- c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;
- d. alasan penolakan permintaan informasi

Pasal 25

- (1) Setiap badan publik dalam mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana, dilakukan dengan cara:
- a. menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibantu oleh pejabat fungsional.

Pasal 26

Informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah:

- a. nama tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha jangka waktu pendirian dan permodalan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;

- b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan;
- c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
- d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
- e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
- f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
- g. kasus hukum yang berdasarkan undang-undang terbuka sebagai informasi publik;
- h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran;
- i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
- j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
- k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
- l. mekanisme pengadaan barang dan jasa;
- m. informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah.

BAB VI

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 27

Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

- a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - d. informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan akhir ataupun wasiat seseorang;
 - e. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.
 - f. memorandum atau surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan;
 - g. informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

Pasal 28

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dan huruf e, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Pasal 29

- (1) PPID Provinsi wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 30

Mekanisme untuk memperoleh informasi publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan.

Pasal 31

- (1) Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subyek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
- (3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan informasi publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- (4) Badan publik terkait wajib memberikan mencatat permintaan informasi informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- (5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.
- (6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- (7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
 - a. informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya ataupun tidak;

- b. badan publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyimpanan dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang dimintanya.
- (8) Badan publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) dari hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

BAB VIII
KOMISI INFORMASI PROVINSI
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 32

Komisi Informasi Provinsi berfungsi sebagai berikut:

- a. menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.
- b. menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 33

Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Bagian Ketiga

Susunan

Pasal 34

- (1) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintahan dan unsur masyarakat.
- (2) Komisi Informasi Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota dan didampingi oleh seorang Wakil Ketua merangkap anggota.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Provinsi.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Provinsi dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat

Tugas, Wewenang dan Pertanggungjawaban

Pasal 35

- (1) Komisi Informasi Provinsi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- (2) Komisi Informasi Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. tata kelola; dan
 - d. sarana prasarana.

Pasal 36

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi:

- a. penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.
- b. penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat Kabupaten/Kota apabila Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk.
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan informasi publik dan monitoring pelaksanaan layanan informasi publik.

Pasal 37

- (1) Komisi Informasi Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.
- (2) Laporan lengkap Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Persyaratan pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi adalah:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. memiliki integritas dan tidak tercela;
 - c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
 - e. memiliki pengalaman aktifitas badan publik;
 - f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatan dalam badan publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Banten;
 - g. bersedia bekerja penuh waktu;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - i. sehat jiwa dan raga.
- (2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten secara terbuka, jujur, dan obyektif.
- (3) Daftar calon anggota Komisi Informasi Provinsi wajib diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap calon anggota Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai alasan.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Komisi Informasi Provinsi hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diajukan kepada DPRD Provinsi oleh Gubernur paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.
- (2) DPRD Provinsi memilih anggota Komisi Informasi Provinsi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi DPRD Provinsi yang membidangi pemerintahan.
- (4) Hasil uji keputusan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD Provinsi.
- (5) Anggota Komisi Informasi Provinsi Banten yang telah dipilih oleh DPRD Provinsi diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Tata cara uji kepatutan dan kelayakan anggota Komisi Informasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi berdasarkan usulan Komisi DPRD Provinsi.

Pasal 40

Anggota Komisi Informasi Provinsi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 41

- (1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan berdasarkan keputusan Komisi Informasi Provinsi dan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Anggota Komisi Informasi Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah habis masa jabatannya;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara;

- e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau
 - f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi.
- (3) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Provinsi dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD Provinsi.
- (4) Anggota Komisi Informasi Provinsi pengganti antar waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsi pada periode dimaksud.

BAB IX SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PROVINSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi Provinsi dibentuk Sekretariat Komisi Informasi Provinsi.
- (2) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi.
- (3) Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 43

Kepala Sekretariat Komisi Informasi Provinsi secara fungsional bertanggungjawab kepada anggota Komisi Informasi Provinsi dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 44

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepaniteraan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli, asisten ahli dan dewan kehormatan yang diperlukan oleh Komisi Informasi Provinsi.

BAB X

INSENTIF

Pasal 45

- (1) Pejabat struktural atau pejabat fungsional yang melaksanakan pelayanan informasi dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besaran insentif yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan Komisi Informasi Provinsi dan Sekretariat Komisi informasi Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Oktober 2012
GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 25 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, untuk melindungi hak dasar tersebut pemerintah telah mengundang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur diantaranya mengenai hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi, pengecualian memberikan informasi, kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri juga menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan informasi publik menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam rangka membangun Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik (Good Governance), dan memberikan standar di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik serta meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten sehingga menghasilkan layanan

informasi publik yang berkualitas, menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik, menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Provinsi, Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID Provinsi dan PPID Pembantu dalam hal terdapat lebih dari satu PPID.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 44